



PENETAPAN

No. 145/Pdt.P/2018/PN-Mdn.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **ASNI TIARLAN PANGGABEAN**
Tempat / Tgl. lahir : Medan, 3 Desember 1944
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Alamat : Jalan Sering No. 35 Kecamatan Medan Tembung
Kota Medan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan ;
Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Maret 2018, dibawah Register No. 145/Pdt.P/2018/PN-Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa OTTO SILALAH I adalah anak kandung Pemohon berstatus duda.
- Bahwa selain istri, OTTO SILALAH I telah meninggal dunia dia mempunyai seorang anak kandung
- Bahwa OTTO SILALAH I memiliki seorang anak dengan Akte Lahir NO. AL 5380647537. Begitu juga dengan orang tua Pemohon keduanya telah meninggal dunia masing-masing tanggal 03 Agustus 1965 dan tanggal 17 November 1998

Halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan No. 145/Pdt.P/2018/PN-Mdn



- Sejak tahun 2008 sampai saat ini OTTO SILALAH I mengalami penyakit jiwa dan lupa ingatan, sehingga berdasarkan dokter maka OTTO SILALAH I harus dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa, hal mana sesuai dengan surat keterangan opname NO : 172/YRMD/02/18 Rumah Sakit Jiwa sepatutnya secara hukum dapat diangkat dan ditetapkan sebagai wali pengampu dari OTTO SILALAH I.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi Izin kepada Pemohon **ASNI TIARLAN PANGGABEAN** dalam kedudukannya sebagai Wali Pengampu yang sah atas anak kandung Pemohon bernama **OTTO SILALAH I** yang mengalami gangguan kejiwaan hingga ia sembuh dan dapat bertindak secara normal ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir sendiri, serta menerangkan dipersidangan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271140211160015 atas nama Kepala Keluarga Otto Silalahi, dikeluarkan oleh Camat Medan Petisah Kota Medan tanggal 3 November 2016, diberi tanda bukti..... **P-1**;
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 1271-LT-25082016-0178 atas nama Christian Slamet Silalahi , dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 26-08-2016, diberi tanda bukti..... **P-2** ;
3. Foto Copy Akta Kelahiran No. 886/1990 atas nama OTTO SILALAH I, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 26 Januari 1990 diberi tanda bukti.....**P-3** ;
4. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/26/SKK-SD/II/2018 atas nama Lisbet Beritawati Nainggolan, diberi tanda bukti..... **P-4** ;
5. Foto copy Surat Keterangan Nikah Nomor: 12/SKN/III/2003 atas nama Otto Silalahi dan Lisbet Britawati Nainggolan, diberi tanda bukti.....**P-5** ;
6. Foto copy Surat Keterangan No. 172/YRMD/02/18 yang dikeluarkan oleh Yayasan Rehabilitasi Mercusuar Doa tertanggal 13 Februari 2018, diberi tanda bukti.....**P-6**;



Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Kristy D Vernando Paggabeau :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada memiliki hubungan keluarga baik hubungan darah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa anak Pemohon Otto Silalahi telah menikah secara sah dengan Lisbet Beritawati Nainggolan di Medan pada tanggal 8 Maret 2003;
- Bahwa dari perkawinan anak Pemohon dengan Lisbet Beritawati Nainggolan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu : 1. Christian Slamet Silalahi. ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dibawa berobat karena ada gangguan kejiwaan;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon mengalami gangguan kejiwaan sejak istri anak Pemohon meninggal dunia.;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan sebagai wali pengampu terhadap anak Pemohon yaitu Otto Silalahi, yang mengalami gangguan kejiwaan;

2. Saksi Yowlanda Petrisary Panggabeau :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada memiliki hubungan keluarga baik hubungan darah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa anak Pemohon Otto Silalahi telah menikah secara sah dengan Lisbet Beritawati Nainggolan di Medan pada tanggal 8 Maret 2003;
- Bahwa dari perkawinan anak Pemohon dengan Lisbet Beritawati Nainggolan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu : 1. Christian Slamet Silalahi. ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dibawa berobat karena ada gangguan kejiwaan;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon mengalami gangguan kejiwaan sejak istri anak Pemohon meninggal dunia.;



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan sebagai wali pengampu terhadap anak Pemohon yaitu Otto Silalahi, yang mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-6 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah supaya Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu terhadap anaknya yaitu **OTTO SILALAH, Laki-Laki, lahir di Medan tanggal 14 Oktober 1973, yang mengalami gangguan jiwa** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dimuka persidangan dengan dibawah sumpah maupun keterangan Pemohon, serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat tersebut diatas, maka diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara sah dengan OTTO SILALAH pada tanggal 8 Maret 2003 sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 12/SKN/III/2003;
- Bahwa selama masa perkawinan antara anak Pemohon dengan Lisbet Beritawati telah dikaruniai 1 orang anak, dan istri Otto Silalahi meninggal dunia pada tanggal 28 November 2008 sehinga Otto Silalahi mengalami gangguan kejiwaan;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon bermaksud menjadi Wali Pengampu terhadap anak Pemohon yakni OTTO SILALAH, tersebut guna kepentingan hukum dan administrasi bagi anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai masalah Wali Pengampu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa : *"Setiap orang dewasa yang telah berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pengampuan, meskipun kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya"* ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 434 KUHPerdara bahwa : *"Setiap keluarga berhak minta pengampuan keluarga berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap....."* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan tersebut **"Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan"** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Medan akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dengan seorang perempuan bernama Lisbet Beritawati di Medan pada tanggal 8 Maret 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ucok Ronny Sitorus, SE yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum bahwa Otto Silalahi Tempa tanggal lahir Medan 14 Oktober 1973 beralamat di Jalan Mapilindo No. 54 Medan (anak Pemohon) sedang menjalani Perawatan di Yayasan Rehabilitas Mercusuar Doa – Sibatu-batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Telah memperhatikan ketentuan perundang - undangan, serta peraturan-peraturan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon : **Asni Tiarlan Panggabean** adalah sebagai Wali Pengampu yang sah atas anaknya yang bernama : Otto Silalahi, Laki-Laki, lahir di Medan tanggal 14 Oktober 1973, yang mengalami gangguan jiwa;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh kami : Nazar Effriandi, SH Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : Ruminta Gurning, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ruminta Gurning, SH.

Nazar Effriandi, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya PanggilanRp. 150.000,-

Halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan No. 145/Pdt.P/2018/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendaftaran Perkara.....Rp.	30.000,-
3. Proses Permohonan	Rp. 150.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 361.000,-

Terbilang : (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).